



KEPALA DESA SARIYOSO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SARIYOSO
KECAMATAN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sariyoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sariyoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2019
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
17. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Perubahan Tahun 2019 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIYOSO
dan
KEPALA DESA SARIYOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019
dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp. 1.232.701.713
1. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 356.513.848
b. Bidang Pembangunan	Rp. 793.680.195
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 106.236.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 105.000.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 13.467.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.374.897.043</u>
Surplus/Defisit	Rp. (142.195.330)
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 142.195.330
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 142.195.330</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2019
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan milik Desa sampai dengan 31
Desember 2019
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang
masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sariyoso
Pada tanggal 15 Januari 2020

KEPALA DESA SARIYOSO

NOPI PRANOWO



Diundangkan di Desa Sariyoso
Pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DESA SARIYOSO

USMAN SOLEH



LEMBARAN DESA SARIYOSO TAHUN 2020 NOMOR 1